



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK**

**DPRD KABUPATEN LANGKAT
BEKERJASAMA DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UIN SU
2023**





NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat
Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Di Kabupaten Langkat**

**DPRD KABUPATEN LANGKAT
BEKERJASAMA DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UINSU
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa terpanjat kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat.

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dan pihak terkait dalam membentuk regulasi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan; Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat sebagai lampiran Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Kabupaten Langkat, Februari 2023

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
1.4 Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.2 Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik.....	28
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	32
2.4 Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	43
3.1 Dasar Hukum	43
3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah.....	59
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DANYURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	61
4.1 Landasan Filosofis.....	61
4.2 Landasan Sosiologis.....	62
4.3 Landasan Yuridis	63
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	65
5.1 Sasaran	65
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	66
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	68
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan, semakin mengakibatkan pencemaran air, baik pada air permukaan maupun air tanah. Penggunaan air yang tidak diimbangi dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar. Untuk itu pengelolaan air limbah domestik harus didukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah.

Air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, agar eksese negatif yang ditimbulkan oleh air limbah domestik bagi kesehatan masyarakat dapat berkurang. Pengelolaan air limbah domestik juga harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya mengubah citra "*air limbah domestik*" dari sesuatu yang negatif dan merugikan menjadi sesuatu yang bernilai positif dan menguntungkan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan cakupan pengolahan limbah rumah tangga dalam STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kelayakan jamban dan tangki septik nampaknya masih menjadi masalah besar di Indonesia. Bicara tentang pemenuhan akses pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten yang menyeluruh dan berkelanjutan, memang tidak hanya tentang akses jamban dan tangki septik saja, namun juga rantai layanan lainnya, yaitu pengangkutan dan pengelolaan lumpur tinja di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Di tiap desa masih ditemui keluarga yang masih buang air besar di sungai dan jamban cemplung, masih sangat banyak ditemukan akses dasar yang perlu ditingkatkan menjadi akses layak. Walaupun Kabupaten Langkat memiliki wilayah sangat luas namun dalam jangka waktu panjang persoalan limbah domestik ini akan menjadi persoalan besar bila tidak tertangani dengan tepat.

Setiap rumah maupun bangunan, terutama yang menjadi tempat

aktivitas banyak orang, sangat penting untuk memiliki septic tank atau tanki septik yang aman. Sebagai tempat penampungan dan pengolahan tinja sementara, keberadaan septic tank penting untuk mencegah penularan penyakit dan penyebaran bakteri. Selain itu, septic tank juga solusi mencegah timbunan tinja mencemari air dan lingkungan. Pemerintah juga sudah membuat peraturan tentang septic tank. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017, septic tank harus kedap air. Septic tank juga perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk- keluar serta harus dikuras isinya, untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari septic tank itu dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Untuk mengatasi permasalahan air limbah domestik diperlukan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka pencapaian target MDGs di bidang sanitasi juga dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) dan menjadi Tujuan ke-6 SDGs yaitu "Air Bersih dan Sanitasi untuk Semua". Indikator dari tujuan ke-6 SDGs tersebut salah satunya mencakup pencapaian akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua serta nol persen (0%) buang air besar sembarangan (BABS)

Dan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, mengamanatkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses amandi dalamnya), serta meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik menjadi 100% di perkotaan yaitu dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan. Dalam rangka pencapaian target RPJMN tersebut diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Selain target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target RPJMN Tahun 2020-2024 juga terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat yaitu selain kesadaran masyarakat juga terkait teknis dan operasional, regulasi, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

domestik.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat yaitu terkait teknis dan operasional, belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Dalam konteks pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat, masih ditemukan adanya perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Berdasarkan studi EHRA (*Environment Health Risk Assesment*) yang tertuang dalam data tahun 2016, diketahui bahwa cakupan penggunaan tanki septik individual di kabupaten Langkat mencapai 81.9%. Pada 20 tahun ke depan pada ibukota kecamatan diperlukan penggunaan pengelolaan limbah sistem off-site. Sementara pada saat kurang dari 20 tahun intensifikasi pengelolaan limbah sistem on-site seperti penyedotan tinja dari septik tank sangat diperlukan. Namun demikian pengelolaan limbah dengan sistem on-site baik individu maupun komunal apalagi off-site belum dilakukan dengan maksimal. Beberapa faktor penyebab antara lain karena belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik serta belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung. Permasalahan lain dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat yaitu terletak pada sistem kelembagaan, hingga saat ini belum ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus yang mengelola air limbah domestik di Kabupaten Langkat. Adapun permasalahan berikutnya dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat yaitu dalam aspek keuangan, dimana proporsi anggaran yang tersedia untuk pengelolaan Air Limbah domestik relatif masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang lain. Sementara target pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan air limbah domestik belum ada di kabupaten Langkat.

Di Kabupaten Langkat permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik bukan hanya pada aspek regulasi, pengelolaan teknis operasional, namun juga prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (antara lain: IPAL/IPLT) belum terbangun. Kepala Daerah dalam era otonomi daerah saat ini merupakan penggerak utama pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam kerangka pengaturan pengelolaan bidang sanitasi di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (Perda) pengelolaan air limbah domestik untuk memberikan payung hukum bagi pengelolaan sanitasi sebagai penggerak sanitasi di daerah. Pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal (SPM)

untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan kabupaten/kota. Selain itu menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penyediaan Pengelolaan air limbah domestik merupakan jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka diperlukan perhatian serius semua pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama di Kabupaten Langkat, sehingga perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik dan pengendalian pencemaran air untuk mewujudkan lingkungan lebih sehat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat, dan bagaimana implikasi terhadap masyarakat dan keuangan daerah serta bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik?
2. Bagaimana urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat sebagai dasar pemecahan masalah dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kabupaten Langkat?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat?

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa saja yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat, dan bagaimana implikasi terhadap masyarakat dan keuangan daerah serta bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat sebagai dasar pemecahan masalah dan Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kabupaten Langkat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat

1.3.2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kabupaten Langkat.


1.4. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah, sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis ormatif dan

empiris (*sosiolegal*) yang berbasiskan metode penelitian hukum.¹

Kerangka pemikiran atau alur pikir dalam penyusunan naskah akademik pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Langkat dapat dilihat pada gambar bagan alir dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan alur pikir



Dari bagan diatas dapat dilihat metode penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sesuai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Isu strategis sebagai dasar penyusunan perda pengelolaan air limbah domestik, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kota pemukiman dan industri, desentralisasi.
2. Penjelasan tentang kebijakan pengelolaan air limbah domestik
3. Urgensi penyusunan peraturan daerah (perda)
4. Landasan teori dan konsep
5. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
6. Definisi atau batasan pengertian, asas dan prinsip
7. Materi muatan perda pengelolaan air limbah domestik

Tahapan penyusunan ranperda pengelolaan air limbah domestik sesuai buku panduan penyusunan ranperda sanitasi bidang yang dikeluarkan oleh Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR RI Tahun 2018, tahapan pendampingan penyusunan ranperda pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

¹ Diadaptasi dari Soelistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal ...", hlm. 177-178.

1. Tehnical meeting

Kegiatan *Technical Meeting* ranperda pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan Penyampaian mekanisme dan materi teknis ranperda, serta pembahasan usulan tim penyusun/pokja ranperda pengelolaan air limbah domestik bersama dengan pampenda DPRD Kabupaten Langkat.

2. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegiatan penyusunan naskah akademik meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Naskah akademik**
- b. Kajian kepustakaan, analisa dan perumusan materi muat dalam naskah akademik**
- c. Penyusunan konsep awal naskah akademik (draft).**

3. Rapat pembahasan/Focus Group Discussion (FGD) I

Pembahasan konsep awal naskah akademik, Sebelum pelaksanaan pembahasan/FGD 1, sangat disarankan terlebih dahulu melakukan pembahasan pra FGD 1 secara internal (antara Tim Penyusun dengan Konsultan), agar materi konsep awal naskah akademik siap dibahas dan mengumpulkan SK Tim Penyusun/Pokja

4. Penyusunan Ranperda

Kegiatan penyusunan ranperda adalah kegiatan penyusunan (legal drafting) Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik

5. Rapat Pembahasan/ Focus Group Discussion (FGD) II

- a. Penyampaian konsep akhir naskah akademik (draft 2) hasil perbaikan dari FGD 1 dan konsinyasi 1
- b. Pembahasan konsep awal ranperda (draft)

6. Workshop Daerah

- a. Harmonisasi, pembulatan dan pementapan konsep akhir Naskah Akademik dan konsep akhir Ranperda
- b. Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Pernyataan Tindak Lanjut Pendampingan Penyusunan Ranperda
- c. Pelaksanaan Workshop Daerah dilakukan setelah seluruh dokumen diperbaiki sesuai masukan hasil konsinyasi 2.

1. Sumber data

Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. *Bahan hukum Primer* merupakan peraturan perundang-undangan seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- b. *Bahan hukum Sekunder* terdiri dari Buku dan makalah atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pengairan, pengelolaan air limbah domestik dan literasi lain sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka;
- c. *Bahan hukum Tersier* yang digunakan antara lain, kamus, maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi pustaka.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian literatur. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran atau pendapat pakar yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk menggali informasi dari informan yang telah disediakan, sebagai upaya untuk mensinkronisasikan antara pustaka dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian kajian terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara menyeluruh, terhadap peraturan perundangan, literatur, data, dan makalah yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan primer maupun sekunder.

B A B II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Hukum Tentang Fungsi Peraturan Daerah Dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dilihat dari asas hukum berisi nilai yang memberikan pedoman secara tidak langsung. Oleh karena itu asas hukum tidak selalu perlu dpositifkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sulit untuk mengkonstatasi kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya. Selain itu, asas hukum tidak memiliki sifat 'semua atau tidak' (*alles of niets karakter*). Artinya, dalam kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum dan semua asas tersebut memiliki peranan pada interpretasi peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.²

Selain digunakan dalam hal interpretasi peraturan perundang-undangan, asas juga digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Munculnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan resultan dari sebuah sejarah yang panjang dalam perkembangan hukum. Dulunya pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebuah seni. Namun dalam perkembangannya pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap tidak membutuhkan bakat manusia tetapi teknik yang dapat dipelajari. Walaupun merupakan sebuah teknik, tetapi pembentukannya tetaplah membutuhkan nilai-nilai sebagai pedoman bagi perancangannya.

Keberadaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak dapat dilepaskan dari fungsinya. Fungsi asas pembentukan peraturan perundang-undangan antaralain:³

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan penguasaan isi peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan (A. Hamid S. Attamimi).
- b. Sebagai dasar pengujian dalam pembentukan peraturan

² J.J.H. Bruggink, *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Refleksi tentang Hukum, diterjemahkan Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 127.

³ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 56-58.

perundang-undangan maupun sebagai dasar pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Philipus Hadjon).

- c. Mencegah peraturan perundang-undangan sekedar sebagai produk politik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif (Romli Atmasasmita).
- d. Menjamin agar peraturan perundang-undangan tersebut diterimadan dipahami dengan baik oleh mayoritas khalayak yang dituju (V.C.R.A.C. Crabbe).

Beberapa ahli mengemukakan asas-asas yang menjadi pedoman atau nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain para ahli, UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴ Tidak ada keseragaman antara pendapat para ahli maupun dengan asas dalam UU No. 12 Tahun 2011. Namun jika diteliti dengan seksama, asas yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah mengelaborasi berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli.

Menurut Van Der Vlies, terdapat 10 (sepuluh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sepuluh asas tersebut antara lain:⁵

- a. Asas tujuan yang jelas
Asas ini menghendaki adanya suatu tujuan peraturan perundang-undangan yang jelas, yang harus tampak pula dalam penjelasannya.
- b. Asas organ yang tepat
Asas ini menghendaki agar suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh organ atau lembaga yang tepat, yaitu organ atau lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Asas kemendesakan
Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk atas dasar adanya kebutuhan.
- d. Asas dapat dilaksanakan
Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk agar dapat ditegakkan dalam praktiknya.
- e. Asas konsensus

⁴ Pengaturan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentunya bertentangan dengan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa asas hukum tidak perlu dipositifkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

⁵ Vlies, I.C.van der, 2005, *Handboek Wetgeving*, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 238-308).

Asas ini menghendaki pihak-pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

f. Asas peristilahan dan sistematika yang jelas

Asas ini menghendaki suatu perundang-undangan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

g. Asas kemudahan untuk diketahui

Asas ini menghendaki suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat ikhtisar umum peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

h. Asas kesamaan hukum

Asas ini berkaitan dengan masalah apakah perbedaan perlakuan yang diadakan oleh pembuat suatu peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan atau tidak.

i. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki harapan-harapan atau ekspektasi yang wajar dihormati oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Namun asas ini tidak menutup kemungkinan sebuah peraturan perundang-undangan diubah.

j. Asas penerapan hukum yang khusus

Asas ini menghendaki peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atau perlindungan terhadap keadaan-keadaan khusus yang diakibatkan oleh penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain Van Der Vlies, pendapat lain dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi. Attamimi membagi asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua jenis yaitu asas hukum formal dan asas hukum material. Asas hukum formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas dapat dikenali. Asas hukum material meliputi asas sesuai dengan norma fundamental negara, asas kesesuaian dengan hukum negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jika diperhatikan, sepuluh asas yang dikemukakan oleh Attamimi hampir tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Van Der Vlies. Perbedaan antara kedua pendapat menyangkut asas yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Lon Fuller, sebagaimana dikutip oleh Imer B. Flores. Fuller mengistilahkan asas-asas dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai '*internal morality of law*'. Asas-asas yang tercakup dalam '*internal morality of law*' antara lain:⁶

a. Asas umum

Berdasarkan asas ini peraturan perundang-undangan harus bersifat umum untuk kepentingan bersama.

b. Asas publisitas

Peraturan perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh seluruh subjek hukum.

c. Asas non-retroaktif

Peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi lampau sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

d. Asas kejelasan

Peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti.

e. Asas non-kontradiksi

Peraturan perundang-undangan harus koheren dan tidak memiliki kontradiksi atau inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

f. Asas posibilitas

Peraturan perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan oleh karena itu seharusnya tidak diberikan sekedar efek simbolis dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

g. Asas keajegan

Peraturan perundang-undangan tidak boleh sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu substansinya harus ditujukan untuk pelaksanaan yang konstan atau ajeg.

h. Asas kesesuaian

Peraturan perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa teori legislasi mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah

6 Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", Mexican Law Review Volume 1, Number 2, January – June 2009, hlm. 107.

karena hal itu akan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan melalui usul inisiatif Kepala daerah maupun usul inisiatif DPRD Kabupaten/kota.

Pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, konstitusi kita telah mengatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ayat (6) menyatakan "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".
2. Ayat (7) menyatakan "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undnag-undang".

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*, maka perlu dipertegas dengan peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, yaitu dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan secara jelas hirarkhi Peraturan Perundang-undangan nasional dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarkhi, kedudukan peraturan daerah ditinjau dari aspek kewenangan membentuk peraturan daerah. Kewenangan secara umum dalam hal pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.12. Teori Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

A. Pengertian Limbah Domestik dan SPALD

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sedangkan pengertian sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

B. Klasifikasi Air Limbah Domestik

Air limbah rumah tangga masih dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu: *Black Water* dan *Grey Water*:

- a) *Black Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal kaku yang bercampur dengan limbah cair dari tubuh manusia yang berupa tinja atau kemih. Apabila kadungan organik dalam *black water* mengalami pembusukan maka warnanya akan terlihat hitam (*black*) dan inilah yang menjadi dasar penamaannya .
- b) *Grey Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan cuci-mencuci di rumah tangga yang berupa mencuci badan (mandi), mencuci perabot dapur dan pakaian. Apabila kadungan organik dalam

grey water mengalami pembusukan maka warnanya kelihatan agak kelabu (grey) sehingga dinamai *grey water*.

Black Water mempunyai perbedaan karakteristik dengan *Grey Water* sebagai mana yang dikemukakan pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.

Perbedaan Antara *Black Water* dan *Grey Water*

Black water	Grey water
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan bahan organik lebih tinggi ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih banyak dan baunya lebih menyengat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan bahan organik pada umumnya lebih rendah ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih sedikit dan baunya tidak setajam yang dihasilkan <i>Black Water</i>
Resiko penularan penyakit dari <i>Black Water</i> lebih besar jika dibandingkan dengan dari <i>Grey Water</i> .	Resiko penularan penyakit dari <i>Grey Water</i> lebih kecil.
Volume <i>Black Water</i> lebih kecil dari volume <i>Grey Water</i> , sekitar 1: 6	Volume <i>Grey Water</i> lebih besar dari volume <i>Black Water</i> , sekitar 6 :1

C. Pembuangan Limbah Domestik dan Dampaknya

Pada umumnya seluruh limbah domestik dibuang langsung ke dalam badan sungai atau sembarang tempat yang tidak bertuan dan tanpa didahului pengolahan walaupun sederhana. Padahal limbah domestik mengandung campuran unsur-unsur yang sangat kompleks. Kehadiran pencemar di dalam badan air ada yang secara langsung dapat diketahui tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti timbulnya busa, warna dan bau yang tidak sedap. Masuknya limbah yang membutuhkan oksigen ke badan air akan menurunkan secara cepat kandungan oksigendi dalam air. Limbah ini menimbulkan ancaman bagi kehidupan flora dan fauna yang terdapat dalam badan sungai. Selain itu kondisi tersebut sangat kondusif untuk pertumbuhan bakteri.

Pencemaran air limbah domestik ini menjadi salah satu penyebab timbulnya pola penyakit yang ditularkan melalui air (*Water Borne Disease*) seperti penyakit *Diare*, *Disentri*, dll. Karena salah satu parameter dominan yang terkandung dalam air limbah domestik yaitu Bakteri jenis *E.Colli* yang diketahui dapat mengganggu kesehatan dalam pencernaan penduduk.

Persentase kehadiran pencemar domestik di dalam badan air sering dijadikan indikator maju tidaknya suatu negara. Hal tersebut tidak dapat

disangkal mengingat kebiasaan dan tatacara masyarakat di negara terbelakang dan sedang berkembang membuang berbagai jenis buangan ke dalam badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu⁷. Selama ini orang membuang limbah cair domestik ke badan air karena menganggap bahwa air dapat melakukan daur ulang limbah cair secara fisika, kimiawi dan biologis, berupa pelarutan hampir semua jenis zat/bahan .⁸

D. Kategori Syarat Jamban Sehat

Menurut kriteria Depkes RI (1985), syarat sebuah jamban keluarga dikategorikan jamban sehat, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tidak mencemari sumber air minum, untuk itu letak lubang penampungan kotoran paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur (SPT SGL maupun jenis sumur lainnya). Perkecualian jarak ini menjadi lebih jauh pada kondisi tanah liat atau berkapur yang terkait dengan porositas tanah. Juga akan berbeda pada kondisi topografi yang menjadikan posisi jamban diatas muka dan arah aliran air tanah.
- 2) Tidak berbau serta tidak memungkinkan serangga dapat masuk ke penampungan tinja. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan menutup lubang jamban atau dengan sistem leher angsa.
- 3) Air seni, air pembersih dan air penggelontor tidak mencemari tanah di sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat lantai jamban dengan luas minimal 1x1 meter, dengan sudut kemiringan yang cukup ke arah lubang jamban.
- 4) Mudah dibersihkan, aman digunakan, untuk itu harus dibuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama dan agar tidak mahal hendaknya dipergunakan bahan-bahan yang ada setempat.
- 5) Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna terang, cukup penerangan, lantai kedap air, luas ruangan cukup, atau tidak terlalu rendah, ventilasi cukup baik, tersedia air dan alat pembersih.

E. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPLAD) merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. (Permen PUPR No 4 Tahun 2017 pasal 1 ayat1).

Pelaksanaan konsep kerangka kerja sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri menjadi 2 (dua) system yaitu system pengelolaan air limbah

7 Suriawiria, Unus, Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan yang sehat,.hlm.50.

8 Khatuddin, M. Pelestarian Sumber Daya Air Dengan Teknologi Rawa. hlm. 17.

domestik setempat (SPALD-S) dan system pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dalam pemilihan jenis SPALD yang akan diterapkan harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain (Lampiran I Permen PUPR No 4 Tahun 2017) :

(1) Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap menentukan jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Apabila kepadatan penduduk lebih besar dari 15.000 jiwa /ha maka dapat menentukan SPALD Terpusat, namun harus tetap mempertimbangkan aspek yang lain.

(2) Kedalaman muka air tanah

Selain kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah juga berpengaruh dalam menentukan jenis SPALD. Apabila muka air tanah lebih kecil dari 2 meter maka dapat dipilih alternatif menggunakan SPALD Terpusat.

(3) Permeabilitas tanah

Permeabilitas tanah merupakan kecepatan air merembes dalam tanah, apabila permeabilitas tanah $< 5 \times 10^{-4}$ m/detik maka SPALD terpusat dapat menjadi alternatif

(4) Kemiringan tanah

Kemiringan tanah juga ikut menentukan dalam pemilihan SPALD, dengan kemiringan lebih besar dari 2% maka jenis SPALD secara terpusat dapat diterapkan

(5) Kemampuan pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan aspek yang lain. Dalam penerapan SPALD terpusat tentunya memerlukan pembiayaan yang lebih besar dari Pemerintah Daerah.

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk lebih 150 jiwa/Ha (15.000 jiwa/km²) dapat menerapkan system SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2% dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2 %, maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan

membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber (*on-site*), yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Komponen dalam SPALD-S terdiri atas :

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber (*black water dan grey water*) yang didasarkan pada kapasitas pengolahan yang berskala individu dan skala komunal.

Kapasitas Pengelolaan terdiri dari :

- 1) Skala individu diperuntukkan untuk 1 unit rumah tinggal, dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengelolaan air limbah fabrikasi
- 2) Skala komunal diperuntukkan :
 - a) diperuntukkan bagi 2 – 10 unit rumah tinggal
 - b) Mandi cuci kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*)

b. Sub Sistem Pengangkutan

Sub system pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem Pengelolaan ke Sub-sistem Lumpur Tinja yang berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan atau alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas :

- a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi ;
 - 1) Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur

tinja;

- 2) Unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - 3) Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - 4) Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobic maupun aerobik;
 - 5) Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - 6) Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT.

Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari :

- 1) Platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- 2) Kantor yang diperuntukan bagi tenaga kerja;
- 3) Gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
- 4) Laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT
- 5) Insfrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- 7) Fasilitasi air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- 8) Alat pemeliharaan;
- 9) Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- 10) Pos jaga;
- 11) Pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan asset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- 12) Pipa pembuangan;
- 13) Tanaman penyangga; dan/atau
- 14) Sumber energy listrik

Untuk lebih jelasnya berikut gambar Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S.

Gambar 2.1

Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat



2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

a. Skala perkotaan;

Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa.

Gambar 2.2

Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perkotaan



b. Skala permukiman;

Cakupan pelayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa

Gambar 2.3

Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman



c. Skala Kawasan Tertentu

Cakupan penayanan skala kawasan tertentu untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) terdiri atas :

a) Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan

b) Sub-sistem Pengumpul

Sub-sistem pengumpul merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat

c) Sub-sistem pengolahan terpusat

Merupakan prasarana dan sarana yang berupa IPALD untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub system pengumpulan.

Sub sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub system pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT. IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai

IPLT juga maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPLAD. Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10 % dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

213. Teori Tentang Lembaga Pengelola

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik tidak terlepas dari teknik operasional yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Organisasi pengelolaan air limbah domestik merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, mempunyai peran menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan ruang lingkup institusi, pola organisasi, personalia serta manajemen. Organisasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan air limbah domestik sangat tergantung dari kompleksitas dan diisi oleh sejumlah personel yang memiliki kualifikasi yang memadai dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Dalam pengelolaan air limbah domestik, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen dan teknik. Komponen-komponen yang berinteraksi dalam pengelolaan limbah yaitu, (1) masyarakat, (2) pemerintah dan (3) pelaku usaha

Mengacu Kepada Penjelasan Umum Kelembagaan Bidang PLP yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya tahun 2017, Bahwa konsep pengelolaan infrastruktur bidang sanitasi yang berkelanjutan dan penggunaan yang efektif membutuhkan adanya pembagian peran yang jelas antara peran regulator dan peran operator. Peran regulator adalah peran pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya pelayanan yang efektif sedangkan peran operator yaitu peran institusi yang menjalankan fungsi pengoperasian dan pelayanan sehari-hari. Peran regulator memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan oleh operator yang memungkinkan pengelolaan pelayanan dapat dilaksanakan dengan lancar. Peran operator adalah menjalankan tugas yang diberikan dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan sarana. Untuk itu operator menjalankan sistem manajemen

internal.

Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur permukiman bidang Sanitasi, dapat dilakukan oleh Dinas, yang diwadahi dalam tugas fungsi bidang/seksi dan membentuk UPTD, Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja layanan, UPTD dapat ditingkatkan pengelolaan keuangannya dan menerapkan Badan layanan Umum Daerah. Pada tingkatan pelayanan telah dipandang perlu untuk mendukung perkembangan perekonomian daerah sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah maka dapat dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pada dinas atau badan Daerah provinsi/ kabupaten/ kota dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan UPTD harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD.

2. UPTD Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang

BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku. Fleksibilitas yang dimaksudkan meliputi: jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, prumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang/jasa.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD terdiri atas:

- a. Perusahaan Umum Daerah, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham
- b. Perusahaan Perseroan Daerah, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada: kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Selain dari pemerintah, lembaga pengelola air limbah domestik dapat berasal dari masyarakat berupa kelompok swadaya masyarakat atau disingkat KSM adalah kelompok masyarakat yang terhimpun karena adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan, visi, misi, dan tujuan bersama. Prinsip dasar KSM sesuai dengan sebutannya adalah kelompok masyarakat yang bergerak secara swadaya atau mandiri dengan seluruh potensi yang dimiliki dan dikembangkannya bagi pencapaian tujuan kelompok.

Dalam implementasi pembangunan sanitasi, KSM mempunyai posisi dan fungsi penting terutama difokuskan guna menjalankan pemeliharaan keberlanjutan sarana dan prasarana, pengembangan soliditas dan program kelompok yang bermanfaat dan berorientasi pada manfaat bersama bagi masa depan masyarakat yang lebih beradab dalam mengelola sanitasi

214. Teori Aspek Pembiayaan Dan Ekonomi Masyarakat

Balkema et al (2002) menyatakan bahwa indikator keberlanjutan yang digunakan pada sistem pengolahan air limbah domestik pada aspek ekonomi meliputi biaya investasi, operasional dan pemeliharaan termasuk di dalamnya keterjangkauan pembiayaan dan biaya tenaga kerja.

Dalam konteks pembiayaan pembangunan sarana pengolahan air limbah, kontribusi masyarakat diharapkan tetap ada baik dalam bentuk incash (uang) dan inkind (material).

Menurut Kustiah (2005), pola pembiayaan sarana pengolahan air limbah domestik yang diserahkan pada masyarakat biasanya diwujudkan dalam bentuk lahan, sambungan rumah, fasilitas di dalam rumah (jamban dan kamar mandi), dan tenaga kerja.

Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap operasional adalah kesediaan membayar iuran rutin untuk operasi dan pemeliharaan. Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Pola pembiayaan pembangunan infrastruktur sanitasi bisa melalui berbagai sumber pembiayaan diantaranya adalah:

a. Pembiayaan Pemerintah

Pembiayaan pemerintah melalui APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN

b. Pembiayaan Non Pemerintah

Pembiayaan non pemerintah bisa melalui: (1). Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, (2). Kerjasama Pemerintah dengan swasta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (3). Sumber pendanaan non-pemerintah potensial lainnya yang dapat diakses di daerah adalah sumber-sumber dari perusahaan atau lembaga non-pemerintah lainnya yang peduli terhadap sanitasi permukiman, seperti: LSM, Hotel, Restoran, Bank/Lembaga Keuangan, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Asosiasi Profesi

c. Masyarakat

Pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik yang mendukung kegiatan utama

215. Teori Terkait Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik diharapkan muncul mulai tahap perencanaan, pembangunan hingga tahap operasional dan pemeliharaan. Dalam tahap perencanaan, masyarakat diharapkan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan diantaranya dalam pemilihan teknologi dan pemilihan lokasi. Peran serta masyarakat pada tahap pembangunan terlihat dari bentuk kontribusi yang diberikan berupa tenaga maupun makanan yang diberikan pada saat konstruksi sedang berlangsung. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap operasional dan pemeliharaan adalah kesediaan membayar iuran rutin untuk biaya oprasi dan pemeliharaan.

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b) memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c) memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
- d) mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut :

- a) melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar. Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
- b) memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
- c) memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin;
- d) mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.

2.2. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

221. Asas Pembentukan Perundangan-Perundangan

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- b. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai;
- c. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- d. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- e. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan eektifitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- f. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya;
- h. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

- perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
 - c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali;
 - h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

- k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Dalam upaya pengelolaan air limbah domestik aspek peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang penting sebagai acuan normatif dalam pengelolaan air limbah domestik. Terkait dengan regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik, ditingkat nasional belum ada, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Di Kabupaten Langkathingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mencapai penatalaksanaan air limbah domestik yang lebih baik. Untuk pengelolaan air limbah domestik diperlukan perhatian terhadap tiap-tiap bagian proses penatalaksanaannya:

- a) perencanaan dan pengembangan program;
- b) perancangan;
- c) pembangunan;
- d) operasional dan pemeliharaan; dan
- e) pemantauan.

222. Asas Penyelenggaraan

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undang lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb).

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.

2.3. Kajian Empiris Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat dibentuk menjadi salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat yang beribukota Kota Binjai. Kemudian

pada tahun 1982 Ibukota Kabupaten Langkat yang sebelumnya di Kota Binjai resmi dipindah ke kota Stabat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat

1. Aspek Geografi dan Demografi


Aspek geografi dan demografi memberikan memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi.

1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah sebesar 6.263,29 Km² atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Sumatera Utara. Posisi Astronomis Kabupaten Langkat adalah 3°14' Lintang Utara - 4°13' Lintang Utara dan 97°52' Bujur Timur - 98°45' Bujur Timur. Kabupaten Langkat terletak dibagian utara dan di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang mempunyai batas-batas administratif Kabupaten Langkat antara lain:

Utara : Provinsi Aceh, Selat Malaka
Selatan : Kabupaten Karo, Kota Binjai
Barat : Provinsi Aceh
Timur : Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Langkat

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, khususnya untuk pantai Timur Sumatera Bagian Utara, yakni jalur Medan – Banda Aceh. Kabupaten Langkat juga berada di jalur lalu lintas jalan Propinsi poros Binjai – Bukit Lawang yang merupakan jalur wisata alam dan konservasi TN Gunung Leuser.

Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu ;

- Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai.
- Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura.
- Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lengan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya.

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
1. Bahorok	Pekan Bahorok	1 101,83
2. Sirapit	Sidorejo	98,50
3. Salapian	Minta kasih	221,73
4. Kutambaru	Kutambaru	236,84
5. Sei Bingai	Namu Ukur Selatan	333,17
6. Kuala	Pekan Kuala	206,23
7. Selesai	Pekan Selesai	167,73
8. Binjai	Kwala Begumit	42,05
9. Stabat	Stabat Baru	108,85
10. Wampu	Bingai	194,21
11. Batang Serangan	Batang Serangan	899,38
12. Sawit Seberang	Sawit Seberang	209,10
13. Padang Tualang	Tjg. Selamat	221,14
14. Hinai	Kebun Lada	105,26
15. Secanggang	Hinai Kiri	231,19
16. Tanjung Pura	Pekan Tanjung Pura	179,61
17. Gebang	Pekan Gebang	178,49
18. Babalan	Pelawi Utara	76,41
19. Sei Lapan	Alur Dua	280,68
20. Berandan Barat	Tangkahan Durian	89,80
21. Besitang	Pekan Besitang	720,74
22. Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	151,35
23. Pematang Jaya	Limau Mungkur	209,00
Kabupaten Langkat		6 263.29

Sumber Data : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2021

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Bahorok merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Langkat, dengan luas 1101,83 Km² atau 17,59% dari luas Kabupaten Langkat. Kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² atau 0,67% dari total luas Kabupaten Langkat. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan).

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Ibu Kecamatan	Banyaknya		Luas	
			Desa	Kelurahan	Km ²	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bahorok	Pkn Bahorok	18	1	1.101,83	17,59
2	Sirapit	Sidorejo	10	0	98,5	1,57
3	Salapian	Minta Kasih	16	1	221,73	3,54
4	Kutambaru	Kutambaru	8	0	234,84	3,78
5	Sei Bingei	Namu Ukur Sltan	15	1	333,17	5,32
6	Kuala	Pkn Kuala	14	2	206,23	3,29
7	Selesai	Pkn Selesai	13	1	167,73	2,68
8	Binjai	Kwala Begumit	6	1	42,05	0,67
9.	Stabat	Stabat Baru	6	6	108,85	1,74
10.	Sei Wampu	Bingai	13	1	194,21	3,10

11	Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	209,10	3,34
13	Padang Tualang	Tjg. Selamat	11	1	221,14	3,53
14	Hinai	Kebun Lada	12	1	105,26	1,68
15	Secanggih	Hinai Kiri	16	1	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	Pkn. Tanjung Pura	18	1	179,61	2,87
17	Gebang	Pkn Gebang	10	1	178,49	2,85
18	Babalan	Pelawi Utara	4	4	76,41	1,22
19	Sei Lapan	Alur Dua	9	5	280,68	4,48
20	Brandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	89,80	1,43
21	Besitang	Pkn Besitang	6	3	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	0	209,00	3,34
JUMLAH			240	37	6.263,29	100

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka tahun 2019

1.2. Demografi

1.2.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Langkat tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.035.411 jiwa terdiri dari 521.382 jiwa laki - laki dan perempuan sebanyak 514.029 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat periode 2010-2018 ialah sebesar 0,88% untuk penduduk laki-laki dan 0,90% untuk penduduk perempuan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dari pertumbuhan penduduk laki-laki. Kecamatan Stabat memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki tertinggi dengan rata- rata 1,8%/tahun. Sedangkan untuk penduduk perempuan Kecamatan Stabat juga memiliki pertumbuhan yang tertinggi yaitu 1,95%/tahun.

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat 2010-2018

Kecamatan	2000		2010		2018		Rata-rata laju pertumbuhan pertahun	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bahorok	21.225	20.561	19.992	19.859	21.359	21.257	0,87	0,90
Sirapit	-	-	8.022	7.886	8.573	8.443	0,88	0,90
Salapian	24.859	23.996	13.045	12.879	13.926	13.776	0,86	0,89
Kutambaru	-	-	6.826	6.599	7.281	7.053	0,85	0,87
Sei Bingai	21.912	22.196	24.131	24.215	25.861	26.001	0,96	0,93
Kuala	19.699	20.014	19.513	19.612	20.857	21.004	0,39	0,35
Selesai	28.300	28.002	34.922	34.399	37.369	36.880	1,62	1,60
Binjai	17.349	17.088	21.495	20.830	23.088	22.418	1,67	1,58
Stabat	32.112	32.044	40.609	41.362	43.650	44.543	1,80	1,95
Wampu	18.598	18.081	20.607	20.005	21.998	21.397	0,97	0,98
Btg Serangan	16.516	16.367	17.887	17.132	19.096	18.326	0,85	0,68
Sawit Seberang	12.689	12.297	12.640	12.557	13.497	13.435	0,41	0,55
Padang Tualang	21.850	21.420	23.287	23.400	24.857	25.025	0,76	0,91
Hinai	22.936	22.607	24.108	23.735	25.719	25.369	0,68	0,69
Secanggih	30.334	29.780	32.939	32.410	35.171	34.672	0,86	0,89
Tanjung Pura	31.212	30.570	32.524	31.888	34.776	34.162	0,65	0,67
Gebang	21.366	20.258	21.490	21.097	22.918	22.544	0,45	0,65
Babalan	26.333	26.330	28.766	27.690	30.698	29.607	0,89	0,70
Sei Lapan	23.563	23.121	23.861	22.949	25.483	24.557	0,50	0,41
Brandan Barat	9.985	9.597	11.256	10.649	12.041	11.415	1,08	1,01
Besitang	24.019	23.471	22.226	21.732	23.737	23.254	0,06	0,08
Pangkalan Susu	23.528	22.769	20.895	20.617	22.342	22.088	0,88	0,54
Pematang Jaya	-	-	6.635	6.357	7.085	6.803	0,87	0,90
Kabupaten Langkat	448.385	440.569	487.676	479.859	521.382	514.029	0,88	0,90

Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka, 2017-2019

1.2.2. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kabupaten Langkat

Dalam RPJMD Langkat 2019-2024 diketahui pengelolaan limbah menjadi bagian dari Misi Kabupaten Langkat dalam Infrastruktur. Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Kemudian dalam Program Prioritas Bupati Langkat 2020-2024 disebutkan pada sasaran 4.1.4 adalah Meningkatnya pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup. Adapun strateginya dengan Meningkatkan pengawasan penurunan kualitas lingkungan hidup. Adapun arah kebijakan pada tahun 2021 capaiannya adalah Peningkatan ketersediaan infrastruktur pengendalian air limbah dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan studi EHRA (Environment Health Risk Assesment) yang tertuang dalam data tahun 2016, diketahui bahwa cakupan penggunaan tanki septik individual di kabupaten Langkat mencapai 81.9%. Pada 20 tahun ke depan pada ibukota kecamatan diperlukan penggunaan pengelolaan limbah sistem off-site. Sementara pada saat kurang dari 20 tahun intensifikasi pengelolaan limbah sistem on-site seperti penyedotan tinja dari septik tank sangat diperlukan. Namun demikian pengelolaan limbah dengan sistem on-site baik individu maupun komunal apalagi off-site belum dilakukan dengan maksimal.

Perencanaan pengelolaan air limbah domestik kabupaten Langkat adalah:

1. Pengurangan penggunaan jamban cemplung karena dapat menyebabkan pencemaran air permukaan yang berakibat pada penyebaran penyakit
2. Peningkatan penggunaan onsite system baik individual dan komunal serta mulai disiapkan penggunaan offsite sistem.
3. Perencanaan penggunaan onsite system yang lebih berstruktur dan diiringi dengan peningkatan pelayanan sedot tinja yang dapat dilakukan usaha pemerintah dan atau masyarakat.

Adapun rincian layanan prasarana air limbah domestik di Kabupaten Langkat adalah:

1. Pelayanan Kecamatan Pematang Jaya, Padang Tualang, Selesai, Gebang, Sirapit, Bahorok dan Salapian dengan tingkat kepadatan rendah (<40 jiwa/ha) dengan tingkat pelayanan air bersih yang

rendah (8,02%) maka sistem pelayanan air limbah yang paling tepat adalah dengan onsite system.

2. Pelayanan Kecamatan Batang Serangan, Secanggih, Brandan Barat, Kutambaru, Sawit Sebrang, Sei Lapan, Sei Bingai, Hinai dan Besitang dengan tingkat kepadatan penduduk termasuk sedang (40 – 50 jiwa/ha) dan tingkat pelayanan air bersih termasuk rendah (<30%) maka pengelolaan air limbah masih dapat on-site system, dan sudah harus direncanakan on-site system komunal.
3. Pelayanan kecamatan Pangkalan Susu, Babalan, Sei Lapan, Tanjung Pura, Wampu, Stabat, Binjai dan Kuala dengan kepadatan penduduk cukup tinggi (>50 jiwa/ha) dan tingkat pelayanan air bersih yang cukup tinggi (63,45%) masih dapat menggunakan on-site system komunal namun sudah harus mempersiapkan pengelolaan limbah dengan off-site system.

Pemerintah Kabupaten Langkat perlu menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai acuan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pembangunan air limbah domestik sebagaimana yang tertuang dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Langkat sebagai berikut:

- a) Memperkuat lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik dan Pembentukan Lembaga operator
- b) Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- c) Meningkatkan Pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja melalui: Peningkatan kapasitas armada, Peningkatan kapasitas dan jaringan IPLT.
- d) Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat
- e) Memaksimalkan pemanfaatan media milik pemerintah sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan air limbah domestik
- f) Meningkatkan kesadaran penggunaan tangki septik suspek aman
- g) Meningkatkan ketersediaan pendanaan di luar APBD Kota Kabupaten Langkat untuk pengembangan air limbah Domestik
- h) Menggalang investor untuk membuat IPAL dan IPLT
- i) Pengembangan IPAL terpusat skala kawasan pada daerah-daerah prioritas
- j) Membuat aturan yang lebih ketat terhadap pencemaran air limbah

domestik

- k) Menerapkan Reward terhadap masyarakat yang berjasa dalam keterlibatannya mengurangi pencemaran air limbah domestik
- l) Menerapkan *Punishment* terhadap mereka yang mencemari lingkungan

1.2.3. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam hal pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat masih banyak di temukan masalah dan kendala yang harus dicarikan solusinya agar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat dapat berjalan secara optimal. Dari hasil identifikasi permasalahan mendesak pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Langkat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik.
- b. Belum ada Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- c. Masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum.
- d. Masih terdapat rumah tangga yang menyalurkan air limbah tinjake drainase/kolam/sawah/sungai.
- e. Masih terdapat rumah tangga yang menyalurkan air limbah tinjake cubluk/lubang tanah.
- f. Belum ada SPALD
- g. Tingkat pelayanan eksisting truk tinja masih rendah dibandingkan total volume timbulan lumpur tinja per hari.
- h. Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- i. Terdapat 20% masyarakat yang masih menggunakan cubluk dan sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman.
- j. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-3 tahun sekali.
- k. Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat.
- l. Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik.
- m. Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan

pengelolaan air limbah domestik.

- n. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik.

1. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat saat ini merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Selanjutnya berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat adalah Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, hal ini sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, nomenklatur dan koderekening pengelolaan keuangan daerah.

Selain Pemerintah Daerah, Di Kabupaten Langkat belum teridentifikasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat maupun swasta yang ikut dalam pengelolaan air limbah domestik.

2. Aspek pelayanan

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat sudah berjalan namun belum optimal, hal ini dikarenakan prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah masih sangat terbatas salah satunya berupa fasilitas pengolahan air limbah domestik secara komunal di beberapa permukiman strategis dan padat penduduk belum tersedia karena lahan dan keterbatasan anggaran. Kondisi IPAL/IPLT yang ada belum optimal menangani air limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk. sehingga cakupan pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Langkat belum dapat menjangkau semua wilayah.

3. Aspek Teknis dan Operasional

Pada saat ini sistem pengolahan air limbah Kabupaten Langkat secara garis besar masih menggunakan sistem setempat *onsite*. secara teknis dan operasional dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dengan kondisi sarana dan prasana yang ada saat ini belum mampu melayani semua penduduk dan tempat atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik.

Pada sistem *onsite*, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septik individual/komunal diuraikan menggunakan teknologi bakteri pengurai, Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana, sedangkan lumpur tinja belum dilakukan pengangkutan dan pengolahan di

IPLT.

Berdasarkan informasi, secara teknis penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT belum terjadwal dan sering terjadi masyarakat melalui sambungan telpon meminta untuk dilakukan penyedotan dan pengerukan lumpur tinja dari septik tank, hal ini diakibatkan karena septik tank yang dimiliki masyarakat tidak standar sehingga mengalami kebocoran. padahal belum waktunya untuk dilakukan penyedotan dan pengangkutan.

4. Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Limbah Domestik

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dirasa masih kurang, hal ini belum disadari betul bahwa sanitasi dalam hal ini limbah domestik seolah-olah tidak berbahaya bagi kehidupan manusia/lingkungan, sebagai agen penyebaran penyakit dan masalah-masalah yang merugikan lainnya oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat baru pada akses mempunyai WC/Cubluk, Namun belum ada kesadaran untuk mengelola air limbah domestik dengan aman/ standar.

Permasalahan yang saat ini timbul dalam usaha menangani pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Langkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Permasalahan pada Pengelolaan Limbah Air Domestik
di Kabupaten Langkat

No.	ASPEK	URAIAN PERMASALAHAN
1.	Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.
2.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya UPT yang menangani pengelolaan Air Limbah Domestik
3.	Aspek Teknis dan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pemanfaatan bangunan IPLT ▪ Masih kurangnya Sarana dan prasarna IPAL dan IPLT yang dapat melayani semua penduduk
4.	Peran Masyarakat dan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya peran masyarakat/lembaga masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. ▪ Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.
5.	Perilaku masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk lebih serius mengatasi dampak negatif air limbah domestik yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan ▪ sebagian masyarakat urban yang

		tinggal disepanjang bantaran sungai kebanyakan membuang air limbah domestik mereka ke sungai.
--	--	---

1.3. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama dalam Kebiasaan untuk membuang air limbah domestik secara sembarangan baik itu di Parit, Pekarangan, sungai atau tempat-tempat yang tidak diperbolehkan.
2. Adanya Tuntutan bagi Pemerintah untuk mengembangkan Fasilitas infrastruktur Pembuangan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat. Dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas untuk mengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat.
3. Adanya tuntutan bagi Pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik.
4. Adanya dampak pada kemungkinan bertambahnya sumber Pendapatan asli daerah (PAD) sehingga Pemerintah daerah dapat menyiapkan anggaran yang cukup untuk operasional pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
5. Adanya tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan program kegiatan sosialisasi pada publik untuk meningkatkan kesadaran berkaitan dengan perilaku masyarakat
6. Adanya tuntutan sikap profesional kepada petugas atau dinas terkait yang mengemban tugas Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, karena selain menyiapkan infrastruktur atau sarana Pengelolaan Air Limbah, kendaraan operasional, juga harus menyediakan Sumber daya Manusia (SDM) termasuk memberikan Pelatihan dan penambahan anggaran untuk honor atau gaji apabila ada Penambahan SDM sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam Bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Hukum

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengenai ciri-ciri Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang diantaranya adalah Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka didapat disimpulkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di masyarakat perlu diadakannya peraturan hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Undang-undang merupakan perangkat pelaksana dari ketentuan konstitusi/Undang-Undang Dasar. Pada tingkat daerah, Keberadaan Peraturan Daerah, memiliki hubungan yang bersifat hirarkhis dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi Banten, maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar ada keterkaitan dan tidak terjadinya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

3.1.1 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pemaknaan negara kesatuan sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad Yamin dan Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI atanggal 15 Juli 1945, yaitu “Tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu di bawah

pemerintahan pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onder-staat, akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang-undang”.⁹ Pernyataan dari kedua tokoh tersebut, eksistensi dan konsistensinya masih terjaga sampai saat ini, hal ini terbukti dengan penegasan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- 1) Ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- 2) Ayat (2) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- 3) Ayat (3) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.
- 4) Ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
- 5) Ayat (5) berbunyi “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah”.
- 6) Ayat (6) berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
- 7) Ayat (7) berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang”.

Menurut amanah Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tersirat, bahwa daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan kota) diberikan wewenangnya untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas-asas tersebut dalam implementasinya akan diatur kemudian oleh undang-undang yang mengatur susunan dan

⁹ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 281.

tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan dasar hukum tersebut bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 dalam Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

3.12 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian ketiga tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Sementara itu, pada Pasal 88:10 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pada Pasal 58 : Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

3.13 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Upaya kesehatan lingkungan ditunjukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹¹ Menurut Pasal 163 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan”. Ayat (2) yang berbunyi “lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum”. Sementara itu, dalam Pasal tersebut Ayat (3) huruf a yakni terkait limbah cair, sebagaimana pengertiannya adalah merupakan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa setiap orang berhak mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan hidup yang baik terutama pencapaian kualitas air sehingga tercegah dari paparan penyakit yang diakibatkan oleh dampak pencemaran air limbah domestik.

3.14 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

10 Pasal 8 didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

11 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 tersebut berlaku pula dalam hal asas pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Apabila dilihat dari kedudukan peraturan daerah kota itu sendiri terletak di bawah peraturan daerah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman penyusunan Peraturan Daerah dapat di lihat pada:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat, maka harus didasarkan pada Pasal 39, yaitu Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dan ketentuan perencanaan penyusunan peraturan daerah kota berlaku secara mutatis mutandis

sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 40 bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan peraturan daerah, maka diperlukan kajian yang mendasar atas disusunnya peraturan daerah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63, bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan penyusunan Naskah Akademik didasarkan kepada lampiran Ke-II dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3.15 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Urusan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan”. Adapun yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah diantaranya adalah urusan pemerintahan konkuren.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Berkaitan dengan persoalan pekerjaan umum merupakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpendoman pada standard pelayanan minimal; dan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan pemerintah daerah sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

3.16 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pengendalian daya rusak air termuat didalam Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) yaitu:

1. Ayat (1) berbunyi “Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan”;
2. Ayat (2) berbunyi “Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada Upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”;
3. Ayat (3) berbunyi “Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air”;
4. Ayat (4) berbunyi “Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana”;
5. Ayat (5) berbunyi “Upaya penanggulangan daya rusak air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
6. Ayat (6) berbunyi “Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air”;

7. Ayat (7) berbunyi “Upaya pemulihan daya rusak air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi”.

Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa pencemaran dampak air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik terhadap sumber air, akan mengakibatkan peningkatan pola penyakit di masyarakat sehingga kualitas air perlu dilindungi dengan baik.

3.1.7 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.¹² Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Selanjutnya, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.¹³ Untuk tercapainya pelaksanaan SPAM, maka pemerintah daerah kabupaten maupun kota memiliki wewenang dan Tanggung Jawab. Adapun Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;

¹² Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

¹³ Ibid, Bagian Penjelasan.

- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.¹⁴

3.18 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis standard pelayanan minimal menurut Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Selanjutnya pasal tersebut yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM tersebut bahwa telah menjalankan amanat dari Pasal 18 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dijelaskan

¹⁴ Pasal 40

oleh penulis.

3.19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Pasal 117 Terkait dengan Kewenangan Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yaitu¹⁵ :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi; dan
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.

Menurut pasal tersebut, bahwa kewenangan dalam Pengendalian Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Langkat berada di Pemerintah Kabupaten Langkat, sehingga Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Langkat menjadi satu kewajiban yang telah diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, dalam Pasal 120 ada 3 ayat yang menjelaskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diantaranya adalah¹⁶ :

1. Pasal 120 Ayat (1) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota;
2. Pasal 120 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota;
3. Pasal 120 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota dilakukan setelah:
 - a. Mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. Berkoordinasi dengan gubernur di wilayahhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 127 Ayat (2) menyatakan pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. Pencegahan Pencemaran Air;
- b. Penanggulangan Pencemaran Air; dan
- c. Pemulihan Mutu Air.

Sementara itu, penjelasan point-point tersebut telah tertuang dalam

¹⁵ Pasal 117 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 120 Ayat (1), (2), dan (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP No. 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah daerah semestinya melakukan upaya terhadap pengelolaan air limbah domestik sehingga dalam hal pencemaran air dapat diolah dengan baik melalui peraturan daerah.

3.1.10 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari UU No. 12 Tahun 2011. Bila dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena itu, Permendagri No. 80 Tahun 2015 menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD. Dalam Pasal 10 dan 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dilakukan terlebih dahulu dengan perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dalam Pasal 11 diatur bahwa kepala daerah menugaskan kepada pimpinan perangkat daerah menyusun Propemperda. Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa perangkat daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sistematika Naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Kata pengantar;

- c. Daftar Isi
- d. BAB I Pendahuluan;
- e. BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris;
- f. BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait;
- g. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;
- h. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda;
- i. BAB VI Penutup;
- j. Daftar Pustaka;
- k. Lampiran Rancangan Perda

Pasal 25 Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengatur bahwa Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. perangkat daerah pemrakarsa;
- d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
- e. perangkat daerah terkait;
- f. perancang peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah selain berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah juga dapat berasal dari DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dari lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Bapemperda kemudian melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah yang telah melewati tahap penyusunan kemudian dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelumnya didahului dengan penyampaian secara tertulis Rancangan Peraturan Daerah oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD jika Rancangan Peraturan Daerah tersebut berasal dari pemerintah daerah. Jika Rancangan Peraturan

Daerah tersebut berasal dari DPRD maka tahapan pembahasan didahului dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah secara tertulis oleh pengusul kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Pembahasan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Ruang lingkup pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Table 3.1 Tahap Pembahasan Peraturan Daerah

Tahapan	Usulan Dari Kepala Daerah	Usulan Dari DPRD
Pembicaraan Tingkat I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah; dan 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan pimpinan komisi gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda; 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah; dan 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilnya.
Pembicaraan Tingkat II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dalam pembicaraan tingkat I; 2. Permintaan persetujuan anggaran secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan 3. Pendapat akhir Kepala Daerah. 	

Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

3.1.11 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Berdasarkan Pasal 2 dalam aturan tersebut, bahwa bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik kepada:

- a. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat;
- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah; dan
- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa acuan mengenai baku mutu air limbah domestik telah diatur dengan ketentuan yang lebih ketat sehingga dalam pengelolaan air limbah domestik perlu di perhatikan dengan tepat dan baik sehingga kualitas air dapat diolah sebagaimana mestinya.

3.1.12 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.¹⁷ Pada pelaksanaannya SPALD perlu diintegrasikan penyelenggaraannya secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun Penyelenggaraan SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.¹⁸

Pada kaitannya dengan penyelenggara SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi bagian dalam menjalankan program Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, baik oleh BUMD

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

¹⁸ Pasal 5

SPALD maupun kelompok masyarakat dan/atau orang perorangan.

3.1.13 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, bahwa jenis pelayanan dasar di pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf b menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemerintah daerah. Berdasarkan aturan menteri tersebut bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan tentang standar teknis pelayanan minimal dalam hal ini adalah pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dalam aturan tersebut bahwa kewajiban pemerintah dalam penyediaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana bertujuan untuk menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dasar wajib yang baik.

3.1.14 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan daerah ini lebih membahas pengawasan dan perizinan sebagaimana bercemin dari judulnya, akan tetapi dalam hilirnya terdapat ketidakpastian hukum sebagaimana di dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa pengaturan pengelolaan air limbah domestik lebih lanjut diatur dalam peraturan Wali Kota. Artinya adanya kekosongan hukum terkait pengaturan pengelolaan tersebut, akan tetapi dalam pembahasan naskah akademik ini lebih kearah muatan materi peraturan daerah, dikarenakan pembahasannya lebih general bukan lagi pembahasan kearah muatan materi peraturan kepala daerah sebagaimana hanya membahas perihal teknis. Dengan demikian, aturan tersebut tidak relevan sebagaimana aturan-aturan yang telah penulis paparkan di awal pembahasn bab ini dan dalam rancangan perda dimuatkan norma dengan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada bab tentang ketentuan penutup.

3.1.15 Berdasarkan Peraturan Daerah Banten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah

Domestik Regional

Berdasarkan aturan tersebut, bahwa di dalam Pasal 2 sebagaimana dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik regional; dan di dalam Pasal 3 bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pendoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. Meningkatkan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- b. Meningkatkan pengelolaan kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya;
- c. Mengembangkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- e. Melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik;
- f. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. Mewujudkan pencegahan, penaggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

Uraian peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa wajib menjadi pendoman dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup provinsi Banten.

3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta mengamanatkan kepada setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan pembagian urusan antara pusat dan daerah, dan sub-urusan air limbah domestik di tingkat Kota merupakan wewenang dari Pemerintah Kota sebagaimana sub urusan tersebut adalah pelayanan dasar wajib menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Langkat perlu

memiliki dasar untuk menjalankan sub-urusan yang telah diamanatkan dalam aturan-aturan tersebut.

Daerah Kabupaten Langkat dalam pengelolaan air limbah domestik sudah berjalan dengan baik, akan tetapi aturan-aturan tentang pengelolaan air limbah domestik belum dibentuk dalam peraturan daerah Kabupaten Langkat. Pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut oleh PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Sementara itu aturan-aturan yang teknis telah diatur dengan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemerintah daerah. Sehingga perlu penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, jika menelaah pada esensi nilai alinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945, yang menyatakan diantaranya:.....”*pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*”.Jika merujuk pada bagian tujuan nasional tersebut, maka Negara memiliki suatu persoalan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara komprehensif.

Mengacu pada Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI1945.

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam filsafat Pancasila. Oleh sebab itu setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan Pancasila sebagai *rechtsidee*. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Selanjutnya, jika Pancasila diposisikan sebagai sumber segala sumber hukum negara, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung, antara lain;

- 1) Nilai-nilai religiusitas;
- 2) Hak asasi manusia sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kepentingan bangsa secara utuh;
- 4) Demokrasi dan kedaulatan rakyat;
- 5) Keadilan sosial.

Berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut, maka Perda Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki nilai filosofis terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks ini adalah hak untuk memiliki lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat tersebut diwujudkan, salah satunya, dalam bentuk penyediaan sanitasi yang layak dan aman sebagaimana dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 NKRI, kemudian aturan lebih lanjut terkait sebagaimana di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan lebih lanjut adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan aturan teknis diatur dengan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, pekerjaan umum (penyediaan pelayanan air limbah domestik) sebagaimana adalah hak konstitusional setiap warga negara berimplikasi pada perlunya jaminan dari negara bahwa hak tersebut terpenuhi. Jaminan pemenuhan hak konstitusional tersebut salah satunya berupa kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, Perda ini mengandung nilai keadilan karena adanya tujuan untuk menghilangkan kesenjangan akses sanitasi layak dan aman antara lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang starta ekonominya menengah dan atas.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis tersebut menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah atau kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam konteks pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat, diantaranya:

- a. Cakupan eksisting layanan air limbah domestik di Kabupaten Langkat saat ini adalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 80% s.
- b. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem setempat (*onsite*) di Kabupaten Langkat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

individual dan komunal. Sistem setempat (*onsite*) individual meliputi: cubluk dan sejenisnya dan tangki septik.

- c. Kondisi pencemaran air permukaan di Kabupaten Langkat yaitu terdapat di Sungai Bingei yang mengalami cemaran ringan sampai sedang, Sungai Wampu yang mengalami cemaran ringan sampai sedang¹⁹ dan Sungai Sei Sirah yang pernah mengalami pencemaran berat tahun 2021.
- d. Kondisi kualitas air minum di Kabupaten Langkat khususnya sumber Sungai Wampu, dengan kriteria baku mutu air pada level kelas II

Kondisi tersebut juga akan makin mempengaruhi oleh perkembangan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan perubahan perilaku hidup sehat perlu diantisipasi dengan instrument kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan air limbah domestik memerlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk menjamin hal-hal tersebut maka diperlukan peraturan daerah sebagai basis regulasi dalam menyelesaikan persoalan air limbah domestik di daerah, yang dalam konteks Naskah Akademik ini adalah Kabupaten Langkat.

4.3 Landasan Yuridis

Jika mengacu pada paradigma norma hukum yang bertingkat sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki landasan yuridis. Sebagai landasan yuridis tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di atas (untuk mencapai sinkronisasi peraturan perundang-undangan) maupun dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan). Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 juga menjelaskan perihal landasan yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan

¹⁹ Hasil Penelitian Afif dan Eka Nandita, Analisa Kualitas di Hilir Sungai Wampu, 2018

hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kajian dalam Bab III, telah ditunjukkan bahwa pembentukan Perda Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan sebuah kebutuhan karena Kabupaten Langkat belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik. Padahal pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 sebagaimana urusan tersebut adalah urusan pemerintah wajib dalam pelayanan dasar yang menjadi amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Pelaksanaan urusan tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang menjadi landasan yuridis (instrumen hukum) bagi pemerintah daerah Kabupaten Langkat dalam membuat kebijakan di bidang air limbah domestik sehingga payung hukum terkait urusan pengelolaan tersebut tidak terjadi adanya kekeosongan hukum.

B A B V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran

Sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan sanitasi layak dan aman melalui penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang mempertimbangkan aspek teknis pengelolaan air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tersedianya Peraturan Daerah yang menunjang penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat. Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi rencana induk di bidang air limbah domestik;
- c. Menjadi dasar yuridis kelembagaan air limbah domestik dari Pemerintah Kabupaten Langkat. Peraturan Daerah ini akan memberikan pendelegasian wewenang bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengatur kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. Sebagai jaminan kepastian hukum dalam pembiayaan pengelolaan air limbah domestik oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Pengelolaan air limbah domestik tentunya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu, perlu landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam membiayai pengelolaan air limbah domestik. Adanya kepastian hukum terhadap jaminan hak hidup dalam lingkungan yang bersih dari limbah. Agar hak tersebut terjamin, maka Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban dan wewenang bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- e. Tersedianya landasan yuridis dalam pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam bidang pengelolaan air limbah domestik;
- f. Terfasilitasinya pembentukan kelompok swadaya masyarakat pengelolaan air limbah domestik melalui peraturan daerah.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pemberlakuan suatu peraturan, tidak terlepas dari keterkaitan Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik adalah:

5.2.1 Pemerintah

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Menjadi lembaga atau institusi yang menjadi jangkauan dari rancangan peraturan daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adapun peran pemerintah dalam penanggulangan dan pengelolaan air limbah domestik adalah:

1. Memfasilitasi dalam melakukan pelestarian lingkungan melalui pemantauan, perencanaan, penganggaran dan pembuatan program sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi oleh dinas terkait;
2. Membuat regulasi sebagai dasar dalam menjalankan program;
3. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dan atau swasta dalam penanggulangan limbah domestik;
4. Menyiapkan insentif untuk mendukung peran serta masyarakat dan swasta;
5. Melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran air limbah domestik pada masyarakat.

5.2.2 Masyarakat dan Swasta

Masyarakat menjadi jangkauan rancangan peraturan daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik karena perannya sangat penting dalam pengelolaan air limbah.

Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Pada dasarnya, seperti apa kualitas lingkungan yang diperoleh akan sangat tergantung pada kualitas peran serta masyarakat dalam mengelolanya. Begitu banyak kasus yang terjadi di mana fasilitas-fasilitas yang telah dibangun menjadi suatu bangunan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemakai disebabkan pendekatan *top down* yang terlalu dominan dengan suatu kajian yang hanya melihat pada sudut pandang teknis tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial. Pada kenyataannya, ternyata faktor-faktor sosial memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan

keberhasilan suatu program peningkatan sanitasi lingkungan sehingga peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Adapun peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik adalah:

1. Melakukan proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
2. Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
3. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
4. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
5. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah;
6. Membantu peran serta pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik

Swasta menjadi jangkauan ranperda pengelolaan air limbah domestik karena punya peran stategis juga dalam pengelolaan air limbah domestik. Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut :

- d. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
- f. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. dmensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
- h. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

Selanjutnya, Arah pengaturan dalam Naskah Akademik merupakan elaborasi dari indetifikasi masalah dan tujuan penyusunan Naskah

Akademik sehingga menjadi jelas apa politik hukum dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Penguatan dasar hukum kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat
- b. Penegasan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang dijamin dalam Peraturan Daerah ini. Jaminan terhadap hak masyarakat tersebut kemudian akan dielaborasikan dalam ketentuan-ketentuan ini yang memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Langkat, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. Penguatan dasar hukum bagi pembiayaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Langkat.

5.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam pengelolaan air limbah domestik ini sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup
- c. Tugas dan wewenang pemerintah daerah
- d. Pengelolaan air limbah domestik
- e. Sistem pengelolaan air limbah domestik
- f. Penyelenggaraan spald
- g. Hak dan kewajiban
- h. Kelembagaan
- i. Peran serta masyarakat dan swasta
- j. Kerjasama
- k. Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi
- l. Pembiayaan
- m. Perizinan berusaha
- n. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- o. Penghargaan
- p. Larangan
- q. Sanksi administratif
- r. Penyidikan
- s. Ketentuan pidana
- t. Ketentuan peralihan
- u. Ketentuan penutup

5.4. Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah akan mengatur

definisi dari terminologi atau konsep yang akan digunakan dalam batang tubuh. Definisi dalam ketentuan tersebut meliputi:

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Langkat.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam urusan lingkungan hidup.
- f. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- g. Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan ekonomi/usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perhotelan, perniagaan, apartemen, asrama, sosial dan rumah tangga.
- h. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
- i. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- j. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- k. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana

pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

- l. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan / wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
- m. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
- n. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
- o. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- p. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- q. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
- r. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
- s. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
- t. Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- u. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.

- v. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- w. Operasional adalah pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- x. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
- y. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan pembangunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
- z. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

5.5. Materi Pokok

Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan meliputi:

- a. Bab i Ketentuan umum
- b. Bab ii Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup
- c. Bab iii Tugas dan wewenang pemerintah daerah
- d. Bab iv Pengelolaan air limbah domestik
- e. Bab v Sistem pengelolaan air limbah domestik
- f. Bab vi penyelenggaraan spald
- g. bab vii Hak dan kewajiban
- h. Bab viii Kelembagaan
- i. bab ix Peran serta masyarakat dan swasta
- j. Bab x Kerjasama
- k. Bab xi Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi
- l. Bab xii Pembiayaan
- m. Bab xiii Perizinan berusaha
- n. Bab xiv Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- o. Bab xv Penghargaan
- p. Bab xvi Larangan
- q. Bab xvii Sanksi administratif
- r. Bab xviii penyidikan

- s. Bab xix Ketentuan pidana
- t. Bab xx Ketentuan peralihan
- u. Bab xxi Ketentuan penutup

5.6. Ketentuan Penyidikan

Ketentuan penyidikan perlu diatur untuk memperjelas ruang lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah tersebut. Pengaturan ketentuan penyidikan dalam Peraturan Daerah diselaraskan dalam KUHAP.

5.7. Ketentuan Pidana

Sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50 juta diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja:

- a. menyalurkan air hujan ke dalam Sub-sistem pengumpulan atau Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan Sub-sistem Pengumpulan, air limbah cucian, atau Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- c. melakukan buang air besar sembarangan di sawah, ladang, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran drainase; dan/atau
- d. membuang air limbah non kakus ke saluran drainase perkotaan.

5.8. Ketentuan Lain-lain

Agar Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan secara riil maka diperlukan beberapa peraturan pelaksana yang didelegasikan pembentukannya dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu dalam ketentuan lain-lain Peraturan Daerah akan diatur bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

B A B VI PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Naskah Akademik Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan:

6.1 Kesimpulan

1. Bahwa upaya untuk mengatasi persoalan air limbah domestik di Kabupaten Langkat, kajian norma dan beban anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan air limbah domestik tersebut akan mendasari pada kebutuhan hukum masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
2. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, memiliki keterkaitan dan sinkronisasi, baik dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama;
3. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, selain ada keterkaitan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar nilai-nilai kebenaran, kemasyarakatan dan hukum normatif;
4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang di uraikan, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik atau

peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Walikota. Untuk menjadikan Perda pengelolaan air limbah domestik dapat dioperasionalkan setelah diundangkan, maka pendelegasian kepada peraturan walikota tidak perlu berlebihan;

2. Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik perlu menggunakan kaidah pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Perlunya merekomendasi untuk menempatkan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023;
4. Perlunya melibatkan stakeholder terkait untuk harmonisasi, pembulatan dan akomodatif terhadap muatan lokal di Kabupaten Langkat untuk penyempurnaan naskah akademik dan penyusunan rancangan perda pengelolaan air limbah domestik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang- Undang di Indonesia* Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

J.J.H. Bruggink, *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", *Mexican Law Review* Volume 1, Number 2, January – June 2009.

Neil Gunningham dan Darren Sinclair. "Smart Regulation", dalam *Regulatory theory: Foundations and applications*, Editor Peter Drahos, Melbourne: ANU Press, 2017.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Vlies, I.C.van der, 2005, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- Permen KLHK no. 28 tahun 2016 tentang baku mutu limbah cair domestik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 1)

C. Website

http://www.academia.edu/12207867/Manajemen_Pengelolaan_Limbah_Domestik_Kabupaten_Sidoarjo.

<https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13360>.

<http://dosenbiologi.com/lingkungan/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KABUPATEN LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;

- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 14. Permen KLHK no. 28 tahun 2016 tentang baku mutu limbah cair domestik;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Langkat.

- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam urusan lingkungan hidup.
- f. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- g. Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan ekonomi/usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perhotelan, perniagaan, apartemen, asrama, sosial dan rumah tangga.
- h. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
- i. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- j. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- k. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- l. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan / wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
- m. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
- n. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
- o. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- p. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- q. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
- r. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
- s. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
- t. Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- u. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
- v. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah

- domestik.
- w. Operasional adalah pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 - x. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
 - y. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan pembangunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
 - z. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. perlindungan sumber daya air; dan
- j. kesehatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan;
 - d. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan serta kelestarian sumber daya air;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan, perilaku hidup sehat dan kesehatan masyarakat; dan
 - f. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan air limbah domestik;
- c. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. penyelenggaraan SPALD;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kelembagaan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. kerjasama;
- i. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
- j. pembiayaan;
- k. perizinan berusaha;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. penghargaan;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. penyidikan;
- q. ketentuan pidana; dan
- r. ketentuan peralihan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan terintegrasi;
 - b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. mengupayakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (5) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPALD.

BAB V

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
- (2) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (3) Pemilihan SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.
- (4) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam zonasi layanan.
- (5) Zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Bupati Langkat.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 8

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang menghasilkan lumpur tinja, seperti :
 - a. tangki septik dengan resapan;
 - b. biofilter; dan
 - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan kapasitas pengolahan, Sub-sistem Pengolahan Setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
 - (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi cuci kakus (MCK).

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus disedot, diangkat dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana-sarana utama; dan
 - b. prasarana-sarana pendukung.
- (3) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 13

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan persetujuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 14

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi cakupan pelayanan sebagai berikut:

- a. skala kabupaten;

- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup kabupaten dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan yang mempunyai fungsi tertentu.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala kabupaten atau skala permukiman yang sudah terbangun, dapat disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala kabupaten atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku .

Pasal 17

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana yang menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 19

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa IPALD yang meliputi:

- a. IPALD kabupaten untuk cakupan pelayanan skala kabupaten; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas :

- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung. Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas :
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Bagian Ketiga Konstruksi
Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Keempat
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T.

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada skala individu, dilaksanakan pada setiap rumah tinggal; dan
 - b. pada skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Kelima Pemanfaatan Pasal 32

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemanfaatan dalam penyelenggaraan SPALD.

- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang;
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak
Pasal 34

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
- e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban
Pasal 35

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. mengolah air limbah domestik, bagi setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik;
 - c. membuat prasarana pengolahan air limbah domestik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, bagi pengembang perumahan;
 - d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-S;
 - e. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang tidak memiliki pengolahan lumpur; dan
 - f. membuang lumpur tinja ke IPLT, bagi operator PALD yang memberikan layanan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Dalam hal kewajiban mengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SPALD-S, masyarakat memiliki :
 - a. tangki septik dengan resapan;
 - b. biofilter; atau
 - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi

lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola/penanggung jawab kawasan komersil dan bangunan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib :
 - a. memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara berkala.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 37

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk :
 - a. mengelola SPALD-S sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal atau tidak terjadwal;
 - b. mengelola SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
 - c. mengelola SPALD-T skala kabupaten, skala permukiman dan skala kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik baik secara individual atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat, baik individual atau komunal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan SPALD-T, sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Swasta
Pasal 39

- (1) Swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Peran serta swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- (3) mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - a. kerjasama dalam penyediaan layanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
 - b. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
 - d. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;

- b. badan usaha; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (3) Objek kerjasama pengelolaan air limbah domestik dapat mencakup:
- a penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana; c pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d pelayanan penyedotan, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - h pemanfaatan barang milik Daerah.

BAB XI
SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat
- (2) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dilaksanakan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau tatap muka.
- (5) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 42

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Khusus untuk SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakatberpenghasilan rendah, pembiayaannya bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-T bersumber dari masyarakat, APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sumber dana berasal dari masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan dan kesepakatan, serta dikelola secara terbuka.

BAB XIII
PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 43

- (1) Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja, pengelola IPLT dan Pengelola SPALD-T swasta, wajib memiliki perizinan berusaha dari Bupati.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi ketentuan administratif dan teknis.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 44

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XV
PENGHARGAAN
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
LARANGAN
Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di sub- sistem pengolahan setempat atau sub-sistem pengolahan terpusat terlebih dulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T tanpa izin;
- c. menambah dan/atau mengubah sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas sub-sistem pelayanan dan sub- sistem pengumpulan SPALD-T tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal;

- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan kerusakan sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD; dan
- h. membuang air limbah medis dan limbah industri ke sub- sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau instalasi sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 46, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 46, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi oleh setiap orang yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

- (1) Izin yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Penyelenggaraan SPALD yang telah dilakukan oleh operator PALD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Langkat
pada tanggal 2023
BUPATI LANGKAT,
ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA

DRAFT